



WALIKOTA PALANGKA RAYA

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA NOMOR 47 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KOTA PALANGKA RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya, maka dipandang perlu untuk mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kota Palangka Raya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Untuk huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palangka Raya tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kota Palangka Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Pembinaan dan Insfrakstuktur Olahraga membawahkan:
- Seksi Pembibitan, IPTEK dan Tenaga Keolahragaan;
 - Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi; dan
 - Seksi Standarisasi Insfrakstuktur dan Sentra Olahraga.

Paragraf 19

Seksi Pembibitan, IPTEK dan Tenaga Keolahragaan

Pasal 235

Seksi Pembibitan, IPTEK dan Tenaga Keolahragaan mempunyai tugas pelaksanaan sebagian tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan.

Paragraf 20

Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi

Pasal 236

Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi.

Paragraf 21

Seksi Standardisasi Insfrastuktur dan Sentra Olahraga

Pasal 237

Seksi Standarisasi Infrastuktur dan Sentra Olahraga mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi dan infrastruktur olahraga.

BAB XIV

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan Persandian

Pasal 238

- (1) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian ditetapkan dengan Tipe A, dengan susunan organisasi sebagai berikut:
- Kepala Dinas;

- b. Sekretariat, yang membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, yang membawahkan:
 - 1. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik;
 - 2. Seksi Pengelolaan Informasi Publik; dan
 - 3. Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik.
 - d. Bidang Penyelenggaraan E-Government, yang membawahkan:
 - 1. Seksi Infrastruktur dan Teknologi;
 - 2. Seksi Pengembangan Aplikasi; dan
 - 3. Seksi Keamanan dan Informasi Telekomunikasi.
 - e. Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika, yang membawahkan:
 - 1. Seksi Kehumasan dan Layanan Komunikasi;
 - 2. Seksi Pengelolaan Sumber daya dan Layanan Publik; dan
 - 3. Seksi Tata Kelola E-Government.
 - f. Bidang Persandian dan Statistik, yang membawahkan:
 - 1. Seksi Tata Kelola Keamanan Informasi Berklasifikasi Milik Pemerintah;
 - 2. Seksi Layanan Operasional Persandian Dalam Pengamanan Informasi; dan
 - 3. Seksi Statistik Sektoral.
- (2) Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 239

Dinas Komunikasi, Informatika Statistik Dan Persandian Kota Palangka Raya mempunyai tugas membantu Walikota Palangka Raya pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Paragraf 1 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian

Pasal 240

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik Dan Persandian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan lingkup pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan e-government, layanan komunikasi dan informatika serta persandian dan statistik.

- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan lingkup lalu lintas, angkutan dan sarana, prasarana dan pengembangan dan keselamatan di bidang perhubungan;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup lalu lintas; angkutan dan sarana, prasarana dan pengembangan dan keselamatan di bidang perhubungan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup lalu lintas, angkutan dan sarana, prasarana dan pengembangan dan keselamatan di bidang perhubungan; dan
 - d. pelaksanaan administrasi lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika.

Paragraf 2

Sekretariat Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian

Pasal 241

- (1) Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik Dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik Dan Persandian.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik Dan Persandian mempunyai fungsi:
- a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang komunikasi dan informatika;
 - b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
 - c. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
 - d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik Dan Persandian membawahkan :
- a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Paragraf 3

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Pasal 242

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik Dan Persandian.

Paragraf 4

Sub Bagian Keuangan dan Aset

Pasal 243

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan dan pengelolaan keuangan dan aset.

Paragraf 5

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 244

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerjasama, komunikasi dan informasi serta ketatalaksanaan.

Paragraf 6

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Pasal 245

- (1) Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan, Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria, Pemberian Bimbingan Teknis dan Supervisi, Pemantauan, Evaluasi, serta Pelaporan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
 - c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik membawahkan:
 - a. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik;

- b. Seksi Pengelolaan Informasi Publik; dan
- c. Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik.

Paragraf 7

Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik

Pasal 246

Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.

Paragraf 8

Seksi Pengelolaan Informasi Publik

Pasal 247

Seksi Pengelolaan Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan informasi dalam mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah dan pelayanan informasi publik di Kota Palangka Raya.

Paragraf 9

Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik

Pasal 248

Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyediaan Konten Lintas Sektoral dan pengelolaan Media Komunikasi Publik di Kota Palangka Raya.

Paragraf 10

Bidang Penyelenggaraan E-Government

Pasal 249

- (1) Bidang Penyelenggaraan E-Government mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi; pemantauan, evaluasi, serta pelaporan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penyelenggaraan E-Government mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan;
 - c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan;
 - d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi; dan
 - e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Penyelenggaraan E-Government membawahkan:
 - a. Seksi Infrastruktur dan Teknologi;

- b. Seksi Pengembangan Aplikasi; dan
- c. Seksi Keamanan dan Informasi Telekomunikasi.

Paragraf 11
Seksi Infrastruktur dan Teknologi

Pasal 250

Seksi Infrastruktur dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK dan layanan pengembangan internet dan penggunaan akses internet di Kota Palangka Raya.

Paragraf 12
Seksi Pengembangan Aplikasi

Pasal 251

Seksi Pengembangan Aplikasi mempunyai tugas melaksanakan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen Data Informasi e-Government dan Integrasi Layanan Publik dan Pemerintahan di Kota Palangka Raya.

Paragraf 13
Seksi Keamanan dan Informasi Telekomunikasi

Pasal 252

Seksi Keamanan dan Informasi Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan layanan Keamanan Informasi e-Government dan layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah di Kota Palangka Raya.

Paragraf 14
Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika

- Pasal 253
- (1) Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria; pemberian bimbingan teknis dan supervisi; pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
 - (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan;
 - b. penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan;
 - c. penyiapan Bahan penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan;
 - d. penyiapan Bahan Pemberian Bimbingan Teknis dan Supervisi; dan
 - e. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan.

- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika membawahkan:
- Seksi Kehumasan dan Layanan Komunikasi;
 - Seksi Pengelolaan Sumber daya dan Layanan Publik; dan
 - Seksi Tata Kelola E-Government.

Paragraf 15
Seksi Kehumasan dan Layanan Komunikasi

Pasal 254

Seksi Kehumasan dan Layanan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan hubungan dengan media (media relations), penyediaan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah (briefing notes, pressrelease, backgrounders).

Paragraf 16
Seksi Pengelolaan Sumber daya dan Layanan Publik

Pasal 255

Seksi Pengelolaan Sumber daya dan Layanan Publik mempunyai tugas melaksanakan penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan penyediaan akses informasi, layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga pelayanan publik dan kegiatan Kota Palangka Raya, serta pengembangan sumber daya TIK pemerintah dan masyarakat di Kota Palangka Raya.

Paragraf 17
Seksi Tata Kelola *e-Government*

Pasal 256

Seksi Publikasi dan Data Terbuka mempunyai tugas penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) dan penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City di Kota Palangka Raya.

Paragraf 18
Bidang Persandian dan Statistik

- Pasal 257
- Bidang Persandian dan Statistik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis serta supervisi; pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
 - Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:
 - penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan;
 - penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan;

- c. penyiapan Bahan penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan;
 - d. penyiapan Bahan Pemberian Bimbingan Teknis dan Supervisi; dan
 - e. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Informasi Persandian dan Aplikasi Informatika membawahkan:
- a. Seksi Tata Kelola Keamanan Informasi Berklasifikasi Milik Pemerintah;
 - b. Seksi Layanan Operasional Persandian Dalam Pengamanan Informasi; dan
 - c. Seksi Statistik Sektoral.

Paragraf 19

Seksi Tata Kelola Keamanan Informasi Berklasifikasi Milik Pemerintah

Pasal 258

Seksi Tata Kelola Keamanan Informasi Berklasifikasi Milik Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan Tata Kelola Penjaminan Keamanan Informasi berklasifikasi Milik Pemerintah dan Pengelolaan sumberdaya persandian.

Paragraf 20

Seksi Layanan Operasional Persandian Dalam Pengamanan Informasi

Pasal 259

Seksi Layanan Operasional Persandian Dalam Pengamanan mempunyai tugas melaksanakan dukungan layanan operational persandian dalam pengamanan informasi berklasifikasi milik pemerintah atau negara Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengawasan penyelenggaraan persandian dalam pengamanan informasi secara internal.

Paragraf 21

Seksi Statistik Sektoral

Pasal 260

Seksi Statistik Sektoral mempunyai tugas melaksanakan survei dasar data sektoral, kompilasi dan pengelolaan, analisis dan pengolahan data pembangunan serta pengembangan jejaring statistik pemerintah daerah.

BAB XXVII
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 492

Bagan Struktur Organisasi Dinas Kota Palangka Raya terdapat dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

BAB XXVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 493

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya Dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

H. M. RIBAN SATIA

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,

KANDARANI

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2016 NOMOR